



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 22 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, Nomor HP. XXX tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi,, sebagai **Pemohon I** ;

XXX, NIK. , tempat lahir Kendal, tanggal lahir 18 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SD, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Hoirul Anam, S.HI.,M.H. Advokat pada Kantor Hukum "Mohamad Hoirul Anam, S.HI.,M.H & Partner's" di Jl. Akasia Dusun Kedawung RT 001 RW 001 Desa Grogol Kecamatan Giri – Banyuwangi, No HP 082334947834, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 19 Maret 2024 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 M, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, namun diluar pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, yang menikahkan adalah XXX, bertindak sebagai wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXX, saksi-saksi bernama 1. XXX, 2. XXX, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat dilaksanakannya pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda Cerai tahun 2016 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai pada tahun 2015;
4. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri yang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, dan dalam pernikahan secara agama tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;
 - XXX, lahir di Denpasar, tanggal 02 September 2017;
 - XXX, lahir di Denpasar, 05 Januari 2020;
5. Bahwa anak tersebut sampai saat ini belum mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dan belum masuk dalam daftar anggota keluarga Para Pemohon pada Kartu Keluarga milik para Pemohon;
6. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II kembali melangsungkan pernikahan secara sah (Agama dan Negara) pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 27 Desember 2023;
7. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah para Pemohon tersebut, tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran dan

Hal.2 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nama anak para Pemohon dalam Kartu Keluarga para Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi, supaya anak para Pemohon dapat membuat Kutipan Akta Kelahiran dan tercantum para Pemohon adalah sebagai orang tua kandungnya demikian juga untuk memasukkan data nama anak para Pemohon pada Kartu Keluarga;

9. Bahwa para Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini dan sanggup membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya para Pemohon mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. YM. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama;
 - XXX, lahir di Denpasar, tanggal 02 September 2017;
 - XXX, lahir di Denpasar, 05 Januari 2020;

adalah anak kandung dari para Pemohon;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut dan memasukkan dalam daftar Kartu Keluarga (KK) para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila YM. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal.3 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Maret 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tertanggal 08 Maret 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di, seingat saksi tahun 2017;
 - bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah duda cerai dan

Hal.4 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Pemohon II adalah Janda Cerai;

- bahwa yang menikahkan bernama XXX dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama XXX dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi XXX dan XXX dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan(belum dicatatkan) Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak 2 yang bernama XXX dan XXX, dilahirkan dari kandungan Pemohon II dan bukan anak angkat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 27 Desember 2023;
- bahwa selama ini rumahtangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun saja dan tetap beragama Islam ;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah sebagai dasar penerbitan Akta Kelahiran dan perbaikan KK bagi anak yang bersangkutan agar namanya dapat dicantumkan di data administrasi kependudukan;

2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat XX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tahun tahun 2017;
- bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II adalah Janda Cerai;
- bahwa yang menikahkan bernama XXX dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi XXX dan XXX dengan mahar berupa uang tunai sebesar

Hal.5 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- bahwa selama dalam membina rumah tangga dari perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak 2 yang bernama XXX dan XXX;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah sah secara administrasi di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 27 Desember 2023;
- bahwa selama ini rumahtangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun saja dan tetap beragama Islam ;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah sebagai dasar penerbitan Akta Kelahiran dan perbaikan KK bagi anak yang bersangkutan agar namanya dapat dicantumkan di data administrasi kependudukan;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada

Hal.6 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi sehingga Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan asal usulnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak adalah agar Majelis Hakim dapat menetapkan asal usul dari anak yang bernama XXX lahir di Denpasar, tanggal 02 September 2017 dan XXX, lahir di Denpasar, 05 Januari 2020 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi proses administrasi mengurus penerbitan Akta Kelahiran dan perbaikan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkara ini harus diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang ada oleh karena itu

Hal.7 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi bernama 1. XXX, 2. XXX;

Menimbang bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan mengenai alamat tempat tinggal para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut berisikan Para Pemohon telah diakui secara administrasi sebagai suatu keluarga oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut berisikan Para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya pada tanggal 27 Desember 2023 yang dicatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukan bahwa Para Pemohon sebelum mencatatkan perkawinannya telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi, pada hari Kamis, 05 Januari 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang

Hal.8 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedang perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah bila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2017 di XXXKabupaten Banyuwangi, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi XXX dan XXX dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada a) Calon suami, b) Calon Istri, c) Wali Nikah, d) Dua orang saksi dan e) Ijab kabul, maka berdasarkan fakta tersebut telah terbukti ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 di wilayah Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, antara lain bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II

Hal.9 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sirri telah hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama XXX lahir di Denpasar, tanggal 02 September 2017 dan XXX, lahir di Denpasar, 05 Januari 2020;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXX lahir di Denpasar, tanggal 02 September 2017 dan XXX, lahir di Denpasar, 05 Januari 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka anak yang bernama XXX lahir di Denpasar, tanggal 02 September 2017 dan XXX, lahir di Denpasar, 05 Januari 2020, yang dilahirkan dalam masa perkawinan (tidak dicatatkan) Pemohon I dan Pemohon II, status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan Asal Usul Anak tersebut sudah seharusnya dikabulkan sehingga perlu ditetapkan anak yang

Hal.10 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX lahir di Denpasar, tanggal 02 September 2017 dan XXX, lahir di Denpasar, 05 Januari 2020, sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran anak yang bernama XXX lahir di Denpasar, tanggal 02 September 2017 dan XXX, lahir di Denpasar, 05 Januari 2020, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur agar nama ayah kandungnya dicantumkan di data kependudukan anaknya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - XXX, lahir di Denpasar, tanggal 02 September 2017;
 - XXX, lahir di Denpasar, 05 Januari 2020;

adalah anak biologis dari XXXbin XXX (Pemohon I) dengan XXX (Pemohon II);

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan asal usul anak tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

Hal.11 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa.

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 125.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 100.000,00 |

Hal.12 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 385.000,00
- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal.13 dari 9 hal.Pentp.No.266/Pdt.P/2024/PA.Bwi